



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 02 Januari 1998, agama Islam, Pekerjaan Guru BIMBA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 002 RW 005, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

xxxxxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 13 Maret 1997, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KP xxxxxxxxxxxx , RT 002 RW 006, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 29 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, sebagaimana Tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx , tertanggal 10 Maret 2020;

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan di rumah orang tua Tergugat KP xxxxxxxxxxxx , RT 002 RW 006, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 19 Desember 2020, jenis kelamin: Laki-laki, pendidikan belum sekolah, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu karena sering menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain tapi pada kenyataannya Penggugat tidak mempunyai Pria idaman Lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada posita 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya. Akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT 002 RW 005, Desa Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah yang sampai saat ini berjalan kurang lebih 2 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa meskipun anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx (3 tahun) sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat khawatir kalau Tergugat juga berkeinginan untuk memelihara anak tersebut dan Penggugat takut apabila anak tersebut dipelihara oleh Tergugat, Tergugat tidak bisa memelihara dengan baik dan anak tersebut juga masih dibawah

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sehingga masih butuh perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya;

8. Bahwa untuk terpeliharanya dan jaminan pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, maka Penggugat mohon agar anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, karena Penggugat takut dan khawatir nanti dibelakang hari terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan lebih dari 2 tahun;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX (3 tahun) dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 10 Maret 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx , umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx , RT.01 RW.02 Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saya adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saya mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai anak, akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar 2 tahun yang lalu;

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saya pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sewaktu pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saya tidak tahu pasti apa sebabnya, namun yang saya ketahui dari cerita Penggugat, Tergugat orangnya pencemburu, dan suka menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki laki lain;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat, juga tidak mengirim nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saya sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. xxxxxxxxxxxx , umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx RT.02 RW.05 Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saya suami Penggugat bernama Muhamad Sujana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan bercerai disebabkan karena Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar 2 tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa saya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx , tanggal 10 Maret 2020 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan berturut-turut tanpa izin kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Penggugat agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 1 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan cerai gugat Penggugat harus dibuktikan ;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menjelaskan latar belakang bagaimana mereka tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat dan bukti tertulis P.1 dan P.2 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 1 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah mawaddah dan ar rohmah sebagaimana yang dicita citakan oleh Al Qur'an surat Ar ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

اذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitem Nomor 3 (tiga) Penggugat menuntut hak hadlonah terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (3 tahun) dibawah hadlonah Penggugat;

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) KHI akibat putusannya perkawinan karena perceraian anak yang belum mumayyiz dibawah hadhonah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan hadhonah anak (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (tanggal lahir, 19 Desember 2020) dalam asuhan Penggugat
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Senin tanggal 19 Februari 2024 M** bertepatan dengan tanggal **9 Syakban 1445 H** oleh Drs. Romelan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. dan Drs. H. Fahrudin, M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mujahidah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua
ttd
Drs. Romelan, M.H.

Hakim Anggota
ttd
Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Fahrudin, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Mujahidah, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	610.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	835.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)